



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LIMA WIDYA
(LPP LIMA WIDYA)**

TENTANG

**PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI)
BIDANG INDUSTRI HOSPITALITI**

NOMOR . B. 212/KA/X/2012

NOMOR . 004/MoU/LPPLW/2012

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Moh Jumhur Hidayat** selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12840, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Luthfia Hendrisman** selaku Presiden Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Lima Widya (LPP Lima Widya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Lima Widya yang berkedudukan di Jln. Sukabumi No. 23 Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi, dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

2. Bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Lima Widyia yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-23555.A.H.01.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga terampil dan atau profesional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-23555.A.H.01.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi bagi calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 1

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK** dalam rangka peningkatan kompetensi calon tenaga kerja Indonesia (CTKI).

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi meningkatkan keterampilan dan kompetensi bagi calon tenaga kerja Indonesia (CTKI).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan kerjasama kemitraan dalam rangka penyiapan kompetensi calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) bidang industri hospitaliti yang meliputi bidang penerbangan (*flight attendant, ground staff, ticketing*) dan *care worker*, sesuai dengan kebijakan bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut .
 - a. memberi dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan penyiapan kompetensi calon tenaga kerja Indonesia (CTKI);
 - b. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang syarat dan kompetensi kerja di luar negeri bidang industri bidang industri hospitaliti yang meliputi bidang penerbangan dan *care worker*;
 - c. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang peluang kerja di luar negeri.
 - d. melakukan fasilitasi dan mediasi kepada PIHAK KEDUA dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri hospitaliti di luar negeri yang mempunyai potensi membutuhkan tenaga kerja Indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab .
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan penyiapan kompetensi calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) bidang industri hospitaliti yang meliputi bidang penerbangan dan *care worker*;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan penyiapan kompetensi calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) bidang industri hospitaliti yang meliputi bidang penerbangan dan *care worker*;
 - c. menyediakan *data base (mapping)* ketersediaan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang telah dilatih (*skilled, semi skilled dan professional*).
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab.
 - a. melakukan pendataan dan *updating* data mengenai ketersediaan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) di bidang industri hospitaliti yang meliputi bidang penerbangan dan *care worker*;
 - b. Menyelenggarakan bursa kerja yang terintegrasi dengan kegiatan promosi, *business meeting*, bursa kerja *on line* BNP2TKI.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sumber lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ADDENDUM

Pasal 7


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam ketentuan teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Luthfia Hendrisman

PIHAK PERTAMA



Moh Jumhur Hidayat